

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA NOMOR
33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)**

Chandra Eka Asprilla¹, Sunardi², Suratman³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: chandra.asprilla@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation of Republic of Indonesia Number 33 of 2015 in improving security in Women's Prison of Malang and obstacle and effort made in order to implement The Regulation. This research is an empirical juridical research with a sociological approach. The results showed that the security implementation system at Women's Correctional Institution Class IIA of Malang was in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 concerning Security in Prisons and State Detention Centers. There is various obstacle in order to implement the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015.

Keywords: *Implementation of Regulations, Security, Penitentiary*

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat permasalahan pelaksanaan Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 dalam meningkatkan keamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang dan hambatan yang dihadapi, serta upaya dalam pelaksanaan Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan pengamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang sudah sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Terdapat berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015

Kata Kunci: Penerapan Peraturan, Pengamanan, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Proses pembinaan narapidana yang baik dapat mendorong keberhasilan narapidana dalam menjalani masa pidana dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Pembinaan narapidana di Lapas dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.⁴

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui sebuah sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan pihak-pihak yang bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Beragam cara dan pola pembinaan diterapkan di berbagai LAPAS untuk mempersiapkan individu yang direhabilitasi agar siap kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik dan maksimal, keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁵

Namun demikian, kehidupan sosial di dalam LAPAS harus diakui merupakan suatu kondisi yang rentan, mengingat seluruh penghuninya adalah orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum dan sedang menjalani pidana. Oleh karena itu, perbuatan pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang tidak dapat dihindarkan, sebagaimana lumrah terjadi di seluruh LAPAS dan RUTAN di seluruh Indonesia. Tindakan pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib tentunya mengakibatkan gangguan keamanan di dalam LAPAS. Gangguan ini harus segera ditindaklanjuti dengan cara-cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Beberapa masalah yang sangat berpengaruh dalam sistem keamanan penjara antara lain adalah sistem deteksi yang salah dan kualitas petugas penjara yang tidak memadai, bahkan beberapa mungkin terlibat dalam skandal di dalam penjara. Semua orang, termasuk petugas, yang masuk dan keluar penjara harus dipertimbangkan sebagai jalan yang mungkin untuk pergerakan penyelundupan. Di Ohio AS dilaporkan bahwa petugas justru gagal dalam tes narkoba serta ditipu dalam pelatihan senjata. Di San Antonio AS, narapidana bahkan berhasil

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

mencuri 14 revolver dan sebuah shotgun 12 gauge serta keluar menggunakan mobil van penjara. Insiden ini menewaskan seorang polisi.⁶

Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Tugas pengamanan ini dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan, yaitu unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.⁷

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknik (UPT) Pemasyarakatan yang berada di wilayah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Sama dengan LAPAS atau RUTAN lain di Indonesia, LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang juga menghadapi masalah over kapasitas, yang menjadi salah satu sumber berkembangnya masalah-masalah lain di dalam LAPAS. Terkait dengan hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih jauh tentang ini.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang terletak di Jalan Raya Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang. Secara historis, LAPAS ini didirikan pada tahun 1969 yang pada awalnya terletak di Jl. Merdeka Timur. Namun pada tahun 1987, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.04.03 Tahun 1985, lokasi LAPAS dipindahkan ke Jalan Raya Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang. LAPAS ini kemudian diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kehakiman, Charis Subianto, pada tanggal 16 Maret 1987, yang diperuntukkan khusus bagi narapidana wanita. Perpindahan lokasi LAPAS ini dilakukan karena LAPAS sebelumnya berada di pusat kota dan pusat ekonomi, sehingga tidak disarankan ada bangunan LAPAS di sekitar pusat ekonomi.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang berdiri di atas tanah seluas 13.780 meter persegi dengan luas bangunan 4.107 meter persegi. Idealnya, LAPAS ini memiliki kapasitas huni untuk 164 orang, namun LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang saat ini dihuni oleh sekitar 533 narapidana dan tahanan (data tanggal 20 November 2020), ditambah dengan 3 bayi. Ini berarti terjadi *overload* sebesar 325%, sebagaimana terjadi di hampir seluruh Lapas/Rumah Tahanan di seluruh Indonesia.

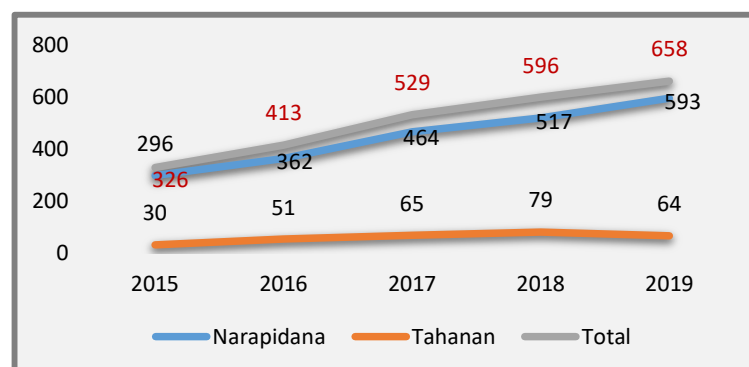
Tugas Pokok LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik. Sedangkan fungsi LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah:

- 1) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 2) Melakukan bimbingan sosial/keagamaan narapidana/anak didik; dan
- 3) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban LAPAS serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pada tanggal 20 November 2020, isi penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah 533 orang yang terdiri dari 513 narapidana dan 20 tahanan. Jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan isi penghuni pada tahun 2019 lalu, yang pernah menembus angka hampir 700 orang. Hal ini disebabkan oleh kebijakan *Crash Program*, yaitu pemulangan narapidana tindak pidana umum yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan penyederhanaan syarat administrasi. Kebijakan *Crash Program* ini dimulai sejak tanggal 4 Desember 2019 dan berakhir tanggal 31 Maret 2020. Jumlah narapidana dan anak pidana LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang yang bebas melalui *Crash Program* adalah 48 orang.

Data perkembangan jumlah isi penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam Gambar 1. berikut ini.

Gambar 1 Rata-Rata Jumlah Isi Penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2019

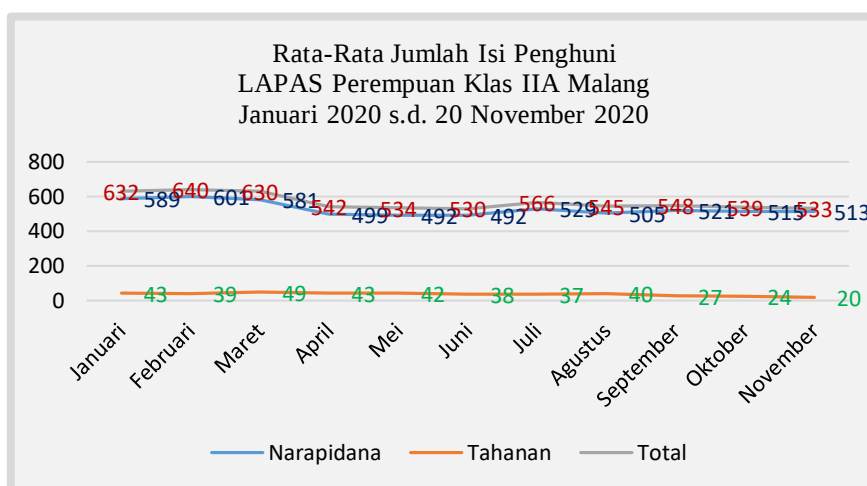


Sumber: Hasil Olah Data Sistem Database Pemasyarakatan Jumlah Isi Penghuni LAPAS/RUTAN di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Jawa Timur, diunduh dari alamat link
<http://smslap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css>

Rata-rata jumlah penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang periode Bulan Januari 2020 sampai dengan 20 November 2020 dapat dilihat dalam Gambar 3.2. di bawah. Dalam gambar dapat terlihat bahwa jumlah isi penghuni mengalami penurunan pada periode Januari sampai dengan Mei 2020 disebabkan pada saat itu ada kebijakan *lock down*, sehingga LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang tidak menerima narapidana atau tahanan baru. Namun jumlah ini mulai mengalami kenaikan ketika kebijakan *lock down* dihentikan, sehingga LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang mulai membuka diri untuk menerima narapidana dan tahanan baru.

**Gambar 2 Rata-Rata Jumlah Isi Penghuni LAPAS Perempuan
Kelas IIA Malang Periode Bulan Januari 2020 s/d Bulan November 2020**



Sumber: Hasil Olah Data Sistem Database Pemasyarakatan Jumlah Isi Penghuni LAPAS/RUTAN di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, diunduh dari alamat link <http://smslap.ditjenpas.go.id/css/public/custom.css>

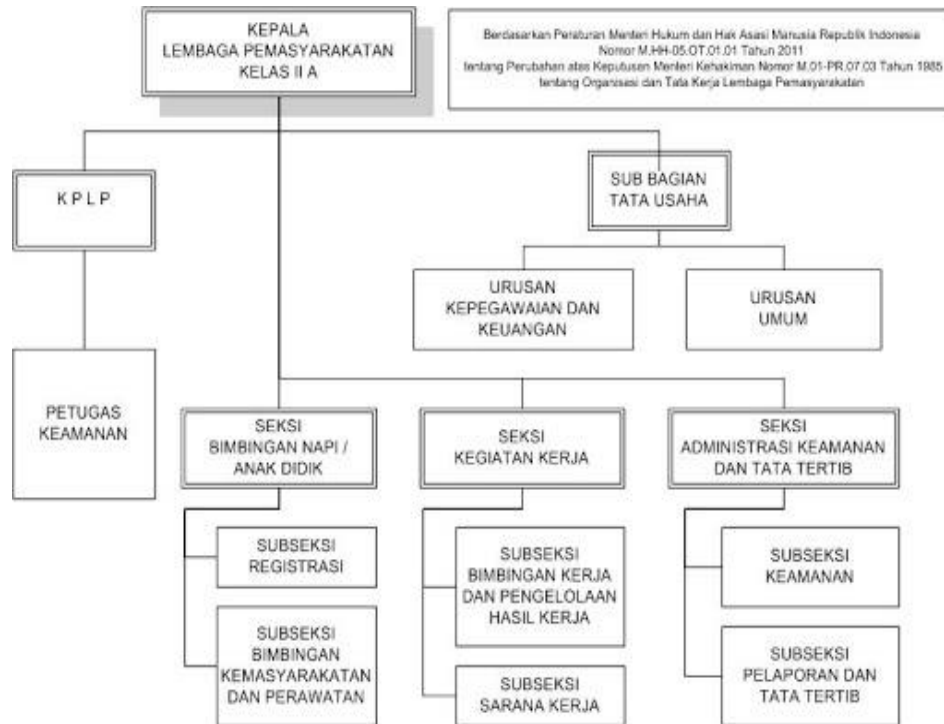
Sebagian besar penghuni LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah berasal dari kasus narkoba/ganja/ekstasi, dengan total jumlah per tanggal 20 November 2020 sebanyak 424 orang narapidana dan tahanan, atau sebesar 80% dari total isi penghuni.

Pelaksanaan Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon IIIA. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala

LAPAS dibantu oleh beberapa Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Khusus. Struktur Organisasi LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang dapat dilihat dalam Gambar 3. di bawah ini.

Gambar 3. Struktur Organisasi LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang



Sampai tanggal 20 November 2020, LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang memiliki 85 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang Plt. Kepala LAPAS;
- 2) 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) 1 (satu) orang Kepala Pengamanan LAPAS;
- 4) 3 (tiga) orang Kepala Seksi;
- 5) 2 (dua) orang Kepala Urusan;
- 6) 6 (enam) orang Kepala Sub Seksi; dan
- 7) 71 (tujuh puluh satu) orang staf.

Pelaksanaan Pengamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

- 1) Personil Pengamanan

Penanggungjawab utama dalam bidang Pengamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang ada LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah Kepala Pengamanan LAPAS (KPLP),

dibantu oleh Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) dan Regu Pengamanan. Penjaga Pintu Utama adalah petugas yang bertanggungjawab mengamankan Pintu Utama LAPAS/RUTAN dan lalu lintas di Pintu Utama.

Personil Penjaga Pintu Utama dan Regu Pengamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah sebanyak 34 orang petugas, yang dibagi menjadi 4 (empat) Regu Jaga. Komposisi masing-masing regu jaga di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang dapat dilihat dalam Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1.
Komposisi Personil Petugas P2U dan Regu Pengamanan
di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang
per tanggal 20 November 2020

No.	Regu	P2U	Regu Pengamanan
1	Regu I	3 (tiga) orang	5 (lima) orang
2	Regu II	3 (tiga) orang	5 (lima) orang
3	Regu III	3 (tiga) orang	6 (enam) orang
4	Regu IV	3 (tiga) orang	6 (enam) orang

Sumber: Data LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang dan telah diolah

Pada dasarnya, tugas pokok regu pengamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah:

- 1) Mencegah terjadinya pelarian;
- 2) Menjaga agar tidak terjadi keributan; dan
- 3) Menjaga tertibnya peri-kehidupan penghuni Lembaga Pemasyarakatan.⁸

2) Pelaksanaan Tugas Pengamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015, pelaksanaan tugas pengamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang meliputi:

a) Penjagaan

Standar pelaksanaan Penjagaan meliputi: Apel, Penjagaan Pintu Gerbang Halaman, Penjagaan Pintu Gerbang Utama, Penjagaan Pintu Utama, Penjagaan Pos Atas, Penjagaan Lingkungan Blok, Penjagaan Blok dan Penjagaan Ruang Kunjungan. Penjagaan dilaksanakan dengan pergantian petugas pengamanan antar waktu (*shift*) di bagi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.

b) Penggeledahan

⁸ Wawancara dengan Kepala KPLP LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Vevi Abidianawati, Amd.IP., S.H., pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 14.30 WIB.

Proses pengeledahan yang dilaksanakan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada LAPAS dan RUTAN. Proses tersebut meliputi:

- i. Petugas melakukan pengeledahan pada setiap orang, barang dan kendaraan yang berada di dalam LAPAS;
- ii. Pengeledahan orang meliputi: Pengeledahan Petugas, Pengeledahan Pengunjung, Pengeledahan Narapidana dan Tahanan dengan Pakaian, Pengeledahan Narapidana dan Tahanan tanpa Pakaian. Pengeledahan ini dilakukan dengan teliti dengan mengedepankan nilai-nilai kesopanan;
- iii. Pengeledahan terhadap petugas, pengunjung, narapidana dan tahanan perempuan dilakukan oleh petugas perempuan;
- iv. Selain dilakukan oleh Regu Pengamanan, pengeledahan juga dapat dilakukan oleh Satuan Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib), serta oleh Kantor Wilayah atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

c) Kontrol

Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh Karupam dan Wakil Karupam sedikitnya 1 (satu) jam sekali, sesuai dengan situasi dan kondisi. Area yang menjadi obyek kontrol adalah:

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| a. Pintu Gerbang Halaman | f. Pagar Luar dalam Kantor | k. Dapur |
| b. Pintu Gerbang Utama (Wasrik) | g. Ruang Kunjungan | l. Tempat Ibadah |
| c. Pintu Utama (Portir) | h. Bengkel kerja | m. Ruang Isolasi |
| d. Lingkungan Blok Hunian | i. Gudang | n. Sel Pengasingan |
| e. Pos atas | j. Ruang kontrol | |

Dalam kontrol juga dilakukan penindakan jika perlu dan pelaporan.⁹

3) Sarana dan Prasarana Pengamanan LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang

Sebagaimana di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh dunia, LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengamanan.

⁹ Hasil olah data wawancara dengan Kepala KPLP LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Vevi Abidianawati, Amd.I.P., S.H., pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 14.30 WIB.

Sarana dan prasarana tersebut adalah Senjata api; Kunci dan gembok; Peralatan komunikasi; Ruang kontrol; Alat pemadam kebakaran; dan Kendaraan. Terkait dengan sarana dan prasarana pengamanan, Kepala KPLP LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang menjelaskan:

“Dalam pelaksanaan tugas, kami memang dilengkapi dengan persenjataan serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Terkait itu, kami memiliki tempat dan sistem penyimpanan barang-barang untuk meningkatkan pengamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang secara khusus. Kami juga menginventarisir dan melakukan perawatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁰

Lebih lanjut tentang penyimpanan dan perawatan senjata api, Kepala Sekai Keamanan dan Tata Tertib LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang menjelaskan:

“Kami memang bekerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pelatihan menembak bagi petugas LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Seluruh sarana menembak tersebut ada dalam pengawasan kami dan kami simpan secara khusus di lemari senjata; serta cadangan di gudang senjata dan hanya kami keluarkan untuk keperluan pelatihan dan perawatan. Ada petugas khusus yang bertugas melaksanakan perawatan senjata tersebut. Prosedur penyimpanan dan perawatan senjata api kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Yang jelas, senjata tersebut kami simpan jauh dari jangkauan narapidana dan tahanan”¹¹

Berkaitan dengan sarana pengamanan, LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang selalu memastikan bahwa jumlah sarana yang dikeluarkan selalu lengkap dan tidak ada masalah. Demikian juga dengan kondisi barang. Jika terjadi ada kerusakan, maka petugas yang sedang berjaga harus segera melaporkan kepada Kepala Regu Pengamanan atau ke Seksi Keamanan dan Tata Tertib.

“Kami memang menerapkan prinsip siaga dalam segala hal dan tidak memandang remeh terhadap kerusakan yang terjadi. Contoh sederhananya adalah tentang kunci yang rusak. Jika ada kunci pintu patah di dalam lubang kunci, maka petugas dilarang meninggalkan pintu tersebut. Kami mencegah adanya narapidana atau tahanan yang mengambil sisa kunci yang patah tersebut”¹²

¹⁰ Wawancara dengan Kepala KPLP LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Vevi Abidianawati, Amd.I.P., S.H., pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 14.30 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Ratih Sulistyorini, S.H., M.H., pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 11.00 WIB.

¹² Ibid

4) Sistem Pengawasan terhadap Narapidana dan Tahanan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang berkaitan dengan fungsi pengamanan adalah:

a) Kegiatan Intelijen

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan negara. Kegiatan intelijen di dalam LAPAS meliputi: pengumpulan informasi, pengelolaan informasi dan pertukaran informasi.

b) Pengawasan dan Pengendalian Peralatan Komunikasi

Peralatan komunikasi digunakan untuk keperluan koordinasi tugas pengamanan atau untuk kepentingan bantuan pengamanan. Alat komunikasi ini boleh dibawa ke luar LAPAS guna keperluan pengawasan. Peralatan komunikasi ini ditempatkan di Ruang Kalapas, Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang Kepala Regu Pengamanan, Ruang Kepala Pengamanan, Pos Lingkungan Blok Hunian, Pos Blok Hunian dan Pos Atas. Sedangkan alat komunikasi jenis HT diberikan kepada petugas pengamanan yang sedang bertugas.

Pengawasan komunikasi dilakukan terhadap narapidana yang mengirim atau menerima surat, serta menggunakan alat komunikasi di dalam LAPAS yang meliputi:

- i. Alat komunikasi yang digunakan oleh narapidana dan tahanan adalah telepon di Wartelsus;
- ii. Isi pembicaraan dan isi surat dijaga kerahasiaannya kecuali berisi materi yang membahayakan keamanan negara, materi yang membahayakan keamanan dan ketertiban LAPAS, dan materi yang membahayakan jiwa masyarakat, petugas, narapidana dan tahanan.

c) Penempatan Kamar

Kepala KPLP menjelaskan:

“Idealnya memang narapidana ditempatkan berdasarkan jenis kejahatan mereka. Namun demi kepentingan keamanan dan ketertiban LAPAS, terkadang kami harus menempatkan narapidana atau tahanan di kamar atau blok yang tidak sesuai dengan kasus mereka. Contohnya ada narapidana NR. Kasusnya adalah perbankan. Namun karena di Blok IV dia sering membuat resah penghuni lainnya, akhirnya kami pindahkan ke Blok II yang seharusnya untuk narapidana

narkotika/ganja/ekstasi. Selain itu, karena di Blok II sudah sangat *over* kapasitas dan tidak mungkin menambah jumlah penghuni dalam kamar yang ada, maka kami mengambil kebijakan memindahkan narapidana narkotika/ganja/ekstasi dengan sisa hukuman sedikit atau menjelang bebas ke Blok IV. Kebijakan ini terpaksa kami lakukan demi kenyamanan penghuni karena di Blok IV rata-rata hunian tiap kamarnya masih memungkinkan untuk ditambah”.¹³

d) Penindakan Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin adalah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan dengan tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, jika regu pengamanan menemukan ada penghuni yang melanggar aturan dan tata tertib LAPAS, maka regu pengamanan akan mengamankan WBP tersebut dan dibawa ke Pos Drupadi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Jenis-jenis hukuman disiplin yang ada di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang meliputi:

- i. Hukuman disiplin tingkat ringan, yang meliputi pemberian peringatan secara lisan dan peringatan secara tertulis;
- ii. Hukuman disiplin tingkat sedang, yang meliputi memasukkan Narapidana ke dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan penundaan atau peniadaan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP); dan
- iii. Hukuman disiplin tingkat berat, yang meliputi memasukkan Narapidana ke dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan ia tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

e) Penguncian

Penguncian dilaksanakan agar pintu-pintu di dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang tetap dalam keadaan terkunci dan dibuka sesuai dengan jadwal dan kebutuhan. Penguncian meliputi: Pintu Gerbang Halaman, Pintu Gerbang, Utama (Wasrik), P2U (Portir), blok, kamar, ruang kegiatan dan ruang kantor.

¹³ Wawancara dengan Kepala KPLP LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Vevi Abidianawati, Amd.I.P., S.H., pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 14.30 WIB.

5) Pelaksanaan Pengawalan

Pengawalan dilakukan oleh petugas pengamanan dalam hal ada narapidana yang harus keluar dari LAPAS karena keperluan khusus. Di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, narapidana biasanya keluar LAPAS untuk keperluan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang, asimilasi kerja sosial di luar LAPAS (selama ini hanya narapidana tindak pidana korupsi), izin mengunjungi keluarga, perpindahan ke LAPAS lain, dan mengisi acara di luar LAPAS atas undangan instansi lain misalnya tari dan paduan suara.

6) Pengawasan Terhadap Pengunjung

Bertemu dengan keluarga atau orang-orang terdekat memang merupakan hak narapidana dan tahanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun demikian, terkadang pertemuan antara penghuni LAPAS dengan keluarga atau rekan dari luar dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang-barang terlarang seperti narkoba/ganja/ekstasi, obat-obatan dalam Daftar G, bahkan ada yang nekat memasukkan handphone ke dalam LAPAS.

Sebelum bertemu dengan WBP, pengunjung harus bersedia untuk digeledah badan dan barang bawaannya. Untuk pengeledahan badan, pengunjung laki-laki digeledah oleh petugas laki-laki, dan pengunjung perempuan digeledah oleh petugas perempuan. Petugas juga membubuhkan stempel pada punggung tangan pengunjung perempuan. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang menetapkan SOP pengeledahan badan pengunjung sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di LAPAS dan RUTAN.

Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut di atas, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas pengamanan LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Kendala teknis, yaitu kurangnya jumlah prasarana untuk melakukan kontrol aktivitas narapidana dan tahanan, antara lain *closed-circuit television (CCTV)*. Akibat kurangnya prasarana ini, ada sudut-sudut tertentu yang dinilai cukup rawan tidak bisa tertangkap kamera sehingga menyulitkan sistem pengamanan.
- b. Bentuk dan ruang bangunan. Ruang-ruang yang tersedia masih bercirikan penjara tempo dulu yaitu untuk mengasingkan dan mengintimidasi pelanggar hukum. Buktinya adalah

LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang dikelilingi oleh tembok tebal berstruktur beton dengan *topping* kawat duri dan pecahan kaca. Bentuk bangunan ini tidak mencerminkan adanya premis bahwa orang mampu berubah dan berkembang, dengan lingkungan binaan yang menyampaikan pesan bahwa orang yang dipenjara adalah sesuatu yang berharga, dan bahwa mereka dapat dipercaya untuk mengubah hidup mereka dari masa lalu kriminal ke masa depan yang lebih konstruktif jika diberikan keterampilan sosial dan alat kognitif yang diperlukan untuk berhasil.

- c. Kurangnya jumlah dan kualitas personil pengamanan. Dari table 1 dapat diketahui bahwa jumlah personil regu pengamanan dan petugas P2U adalah sebanyak 34 orang. Jumlah ini terbagi menjadi 4 regu. Dari keempat regu tersebut, hanya 3 regu yang aktif dalam 3 *shift* melakukan penjagaan dan pengamanan LAPAS dalam 1 hari (24 jam), sementara 1 regu lainnya *off*.

Mari kita analisa dengan asumsi bahwa regu yang sedang *off* adalah Regu IV yang totalnya berjumlah 9 orang. Ini artinya ketiga regu yang berjaga pada hari itu berjumlah 25 orang; terdiri dari 16 orang di Pos Drupadi (Pos Dalam Area Steril) dan 9 orang petugas P2U. Dari jumlah WBP sebesar 533 orang pada tanggal 20 November 2020, dapat dihitung bahwa rata-rata, 1 orang petugas harus mengawasi 25 orang WBP. Jika diprosentase, maka jumlah petugas pengamanan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang hanya sebesar 4,7% dari total WBP yang ada.

- d. Pengunjung. Pada masa kunjungan sebelum pandemi, ada beberapa pengunjung yang tidak mau digeledah dengan alasan kesopanan dan agama. Hal ini tentu saja menyulitkan tugas pengamanan. Terkadang pengunjung perempuan tidak mau diraba badannya meski yang melakukan adalah petugas perempuan, dan meski petugas sudah menjelaskan dengan sopan bahwa penggeledahan badan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pengunjung untuk melaksanakan kunjungan. Ada juga pengunjung yang tidak suka jika mereka harus mengganti alas kaki yang mereka pakai (sepatu/sandal) dengan sandal yang telah disediakan oleh LAPAS. Ironinya, Sebagian besar pengunjung yang kurang suka dengan pergantian alas kaki ini adalah mereka yang “berseragam” dengan alasan sandal LAPAS dan seragam mereka tidak cocok.
- e. Penyelundupan handphone dan obat-obatan terlarang. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, tercatat ada 2 kasus penyelundupan yang melibatkan pengunjung dan penghuni LAPAS. Pada tahun 2016 lalu, ada penyelundupan handphone oleh pengunjung dan diberikan kepada anaknya yang kebetulan merupakan narapidana di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Handphone tersebut lolos dan berhasil masuk ke dalam blok hunian, meski pada akhirnya ditemukan

oleh petugas saat dilakukan pengeledahan kamar. Dikhawatirkan, handphone tersebut digunakan oleh narapidana untuk melakukan kejahatan lagi dan pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan di dalam LAPAS.

Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 untuk Meningkatkan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang

Upaya-upaya yang dilakukan oleh LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang guna mengatasi hambatan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Pengajuan anggaran ke Kementerian Pusat. Kendala teknis yang dihadapi oleh LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang berbanding lurus dengan kurangnya anggaran guna penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung tugas pengamanan. Penyediaan sarana CCTV dan mesin untuk memeriksa orang dan barang dengan teknologi *x-ray* membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang berupaya membuat proposal kepada Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta agar mengalokasikan dana khusus guna penyediaan sarana dan prasarana dimaksud.
- b. Memaksimalkan ruang dan bangunan yang ada. Kendala bentuk bangunan yang masih bersifat “intimidasi” dan “pengucilan” warga binaan pemasyarakatan dari dunia luar disiasati dengan pendekatan yang bersifat humanis dan persuasif.
- c. Maksimalisasi Personil. Kekurangan jumlah personil memang merupakan kendala yang cukup vital bagi tugas pengamanan. Namun LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang melakukan langkah-langkah antisipatif agar kondisi di dalam LAPAS tetap aman dan terkendali. Pendekatan secara humanis dan persuasif merupakan salah satu cara untuk mendekatkan petugas dan narapidana agar dapat membangun situasi yang nyaman dan saling percaya.

Terkait dengan hal ini, Kepala KPLP menjelaskan:

“Kami mengakui bahwa jumlah personil pengamanan yang kami miliki sangat kurang. Oleh karena itu kami melakukan langkah-langkah preventif agar kegiatan penghuni dapat terpantau dengan baik. Salah satunya adalah mengatur jadwal telepon ke dalam beberapa sesi. Setiap sesi diperuntukkan bagi penghuni blok tertentu dan dilakukan secara bergiliran. Kebijakan ini untuk meminimalisir jika terjadi potensi gangguan keamanan akibat penggunaan telepon. Dengan

melokalisasi blok, maka akan mudah bagi kami untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku gangguan keamanan”¹⁴

d. Antisipasi Pengunjung. Pengunjung dan proses kunjungan merupakan area yang cukup sensitive bagi pelaksanaan pengamanan di dalam LAPAS. Guna meminimalisir masalah yang terjadi berkaitan dengan pengunjung dan kunjungan, LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang melaksanakan beberapa Langkah antara lain:

- 1) Mengganti bungkus makanan kemasan dengan plastik bening yang disediakan oleh LAPAS;
- 2) Berkoordinasi dengan Seksi Administrasi Kamtib agar makanan basah yang dibawa pengunjung tidak perlu diaduk sedemikian rupa sehingga menimbulkan protes masyarakat pengguna layanan;
- 3) Menugaskan duta layanan untuk menjelaskan dengan baik dan sopan tentang syarat-syarat melakukan kunjungan agar bersedia digeledah badan dan barang bawaannya;
- 4) Mengganti sandal/sepatu pengunjung dengan sandal yang disediakan oleh LAPAS sesuai SOP;
- 5) Larangan Membawa dompet.

Pada mulanya, jenis pakaian yang dilarang masuk ke ruang kunjungan adalah tas, topi dan jaket, yang langsung disimpan dalam loker yang telah disediakan. Namun pada akhir tahun 2019 yang lalu terjadi pelanggaran oleh pengunjung dengan membawa obat-obatan terlarang dan dimasukkan dalam dompet. Obat terlarang tersebut sudah sampai di tangan warga binaan yang dikunjungi dan masuk area steril. Beruntung petugas Pos Drupadi menemukan kecurangan tersebut saat melakukan pengeledahan badan warga binaan sebelum masuk kembali ke blok. Selanjutnya warga binaan diproses berdasarkan tata tertib yang berlaku di LAPAS dan diberikan hukuman disiplin. Sejak saat itu dompet dilarang masuk dan harus dititipkan di loker yang telah disediakan di depan P2U.

- 6) Melarang masuknya makanan bersantan. Beberapa waktu yang lalu terjadi Kejadian Luar Biasa di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Puluhan penghuni harus diisolasi di kamar khusus karena mengalami diare setelah makan makanan bersantan yang diduga dibawa oleh keluarga WBP. Kondisi ini membuat suasana LAPAS tidak kondusif dan berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban.

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Koordinasi utamanya dilakukan dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal

¹⁴ Wawancara dengan Kepala KPLP LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, Vevi Abidianawati, Amd.I.P., S.H., pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 14.30 WIB.

pelanggaran aturan yang berkaitan dengan hukum, seperti memasukkan barang dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh pengunjung, LAPAS sudah memberikan peringatan tegas bahwa pelanggaran seperti itu akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dugaan Korupsi

Perihal dugaan adanya gratifikasi, pungutan liar atau segala bentuk tindakan korupsi lain dapat dilihat dari pendapat masyarakat tentang persepsi perilaku korups dalam Tabel 2. Pendapat ini merupakan hasil olah data indeks kepuasan masyarakat periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2019. Seluruh responden, sebanyak 372 orang, menyatakan bahwa seluruh pelayanan yang mereka dapatkan dari LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang adalah **gratis**. Pertanyaan nomor 9 sampai dengan nomor 14 adalah pertanyaan tentang persepsi korupsi yang merupakan pendapat masyarakat. Terlihat pada jawaban nomor 9 sampai dengan 14 bahwa 100% responden menyatakan tidak ada indikasi penyimpangan atau tindakan yang mengarah pada perilaku korupsi yang dilakukan oleh petugas LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang.

**Tabel 2. Indeks Persepsi Korupsi
Di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang**

NO.	UNIT PELAYANAN	JUMLAH	
		YA	TIDAK
1	2	3	4
1.	Informasi dan Pelaksanaan Alur	340.4	31.6
2.	Informasi Syarat	364.6	7.4
3.	Informasi Biaya	363.4	8.6
4.	Waktu Pelayanan	288.2	83.8
5.	Jangka Waktu Pelayanan	367.2	4.8
6.	Respon Petugas	223.2	148.8
7.	Performa Petugas	297.6	74.4
8.	Sikap Petugas	369	3
9.	Diskriminasi Unit Pelayanan	0	372
10.	Petugas Curang?	0	372
11.	Imbalan Uang / Barang ?	0	372
12.	Pungutan Liar?	0	372
13.	Praktik Calo / Perantara ?	0	372
14.	Oknum Calo / Perantara ?	0	372

15.	Sarana dan Prasarana	370.7	1.3
16.	Pengaduan Unit Pelayanan	369.7	2.3

Sumber: Hasil Olah Data IKM Bulan Oktober s/d Bulan Desember 2019

KESIMPULAN

1. Kondisi Keamanan dan Ketertiban Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan dapat terwujud jika Petugas Pengamanan memiliki kompetensi dalam melaksanakan langkah-langkah strategi pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Kondisi Keamanan dan Ketertiban Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan sangatlah penting guna menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan peningkatan pelayanan masyarakat dan pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Penerapan langkah-langkah pengamanan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada LAPAS dan RUTAN;
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada LAPAS dan RUTAN adalah: a) kendala teknis; b) bentuk dan ruang bangunan LAPAS; c) jumlah dan kualitas personil pengamanan; d) pengunjung; dan e) penyelundupan obat-obatan terlarang oleh pengunjung kepada penghuni LAPAS;
3. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) mengajukan anggaran ke Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta; b) memaksimalkan ruang dan bangunan yang ada; c) maksimalisasi personil petugas pengamanan; d) antisipasi pengunjung; dan e) koordinasi dengan instansi terkait.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang perlu menambah jumlah personil petugas pengamanan untuk mengantisipasi segala resiko yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS;
2. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang perlu secara aktif mengirimkan personilnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait dengan pengamanan;
3. LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang agar melakukan inovasi karena inovasi secara konkrit dapat meningkatkan kinerja sektor publik, sekaligus mengubah mindset praktisi

pemerintahan untuk memiliki orientasi pelayanan publik yang lebih baik dengan terus melakukan pembaharuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Mindset perubahan seperti inilah yang perlu diperkuat terus sebagai aktualisasi dari spirit revolusi mental. Kinerja institusional yang optimal ditambah mindset aparatur yang positif, serta dukungan Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan alokasi dana dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS akan membawa kepada pemerintahan kelas dunia (*world-class government*) dan pelayanan public kelas wahid (*first-class public services*)

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Buku

Suratman dan Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Jurnal dan Website

Wahid, Abdul, at. al., 2008. *Model Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas SDM Dlam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Perdagangan Anak dari Kejahatan Seks Pedofil di Wilayah Malang Raya Jawa Timur*. Jurnal Penelitian Al Buhuts Universitas Islam Malang.